



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 503/Kep.884-Bag.Orpad/2017
TENTANG
TIM SINKRONISASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat secara cepat dan tepat, perlu dilakukan upaya sinkronisasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan perumusan kebijakan sinkronisasi perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara terpadu dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim yang melibatkan Perangkat Daerah terkait;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Sinkronisasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Sinkronisasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun rencana dan program kerja Tim;
 2. melaksanakan sinkronisasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, yang meliputi:
 - a. inventarisasi, verifikasi dan evaluasi regulasi bidang perizinan dan non perizinan;
 - b. inventarisasi, verifikasi dan evaluasi data jenis-jenis perizinan dan non perizinan;
 - c. sentralisasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 3. melaksanakan pengkajian dan perumusan rancangan kebijakan, membuat telaahan staf untuk bahan kebijakan pimpinan berkenaan dengan penataan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Bandung;
 4. melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun tenaga ahli akademisi sesuai lingkup kompetensinya;
 5. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;

KETIGA ...


- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 September 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.